

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1985**

**TAHUN : 1985**



**NOMOR : 17**

**SERI : B**

---

**PERATURANDAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 08/PD/1985

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 14/PD/1976 TENTANG TARIP RETRIBUSI  
PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1976 telah ditetapkan Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum yang kemudian telah diadakan Perubahan untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah No. 14/PD/1981. Bahwa mengingat tingkat perkembangan ekonomi dan kondisi pasar pada umumnya, penetapan Tarip Retribusi tersebut saat ini sesuai lagi;
- b. Bahwa Karena itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Pronvicial Blad Van West Java tanggal 28 April 1934 No. 10 tentang Penggunaan Pasar Dalam Haminte Bandoeng Tahun 1934, yang telah diubah untuk keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19/PD/1976 tanggal 2-9-1976.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DT II BANDUNG TENTANG  
PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 14/PD/1976  
TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN  
UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung No. 14/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 99/Hk.011/SK/77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1977 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :

- a. No. 34/PD/1977 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Juli 1978 No. 769/Pe.420-Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 22 tahun 1978 Seri B.
- b. No. 14/PD/1981 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung No. 14/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Nopember 1981 No. 188.342/SK/1744/Huk/81 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28 Tahun 1981 Seri B.

Diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Ayat (2) besarnya Indeks dan koefisien per kelompok pasar ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Pasar	Indeks	Letak Dagangan	Indeks	Macam Indeks Dagangan	Koefisien perkelompok pasar
Kelas I	3	Paling baik	3	Kelompok A 3	Rp. 30,-
Kelas II	2	Baik	2	Kelompok B 2	Rp. 25,-
Kelas III	1	Cukup	1	Kelompok C 1	Rp. 10,-
Kelas IV	-	Sedang	-	Kelompok D 1/2	Rp. 10,-

Perhitungan besarnya retribusi Pasar dilakukan atas dasar perkalian antara jumlah indeks kelompok pasar letak dagangan, macam dagangan ditambah dengan luas tempat dagangan kali koefisien per kelompok pasar.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 22 April 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1985 No. 188.342/Sk.1025-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd

YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Juli 1985 No. 14 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.